

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia selama tiga dekade terakhir telah mengalami perkembangan yang pesat. Lembaga keuangan syariah telah mampu meningkatkan jumlah serta nilai transaksi berbasis syariah (Nurhayati & Wasilah, 2013:3). Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa lembaga keuangan syariah, mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama islam, sehingga pemenuhan kebutuhan berbasis syariah diperlukan demi terhindarnya unsur-unsur yang diharamkan dalam islam.

Konsep ekonomi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991. Bank Muamalat menjadi bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, kemudian secara bergelombang diikuti dengan kemunculan lembaga keuangan syariah lainnya. Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah dengan jumlah terbanyak di dunia. Terdapat 5.000 institusi lembaga keuangan syariah, meliputi 34 perbankan syariah, 58 operator *takaful*/asuransi syariah, 7 perusahaan modal ventura syariah, 163 BPR syariah, 4.500 BMT, dan 1 institusi pegadaian syariah (Hasan, 2018).

Keberadaan koperasi syariah atau biasa disebut *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) diharapkan dapat menjadi pendorong pada sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini menjadi penting karena sektor usaha mikro dan kecil mampu menggerakkan perekonomian Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun di Indonesia terjadi peningkatan pengusaha sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada tahun 2011 kredit yang disalurkan sebanyak Rp.458,16 triliun, pada tahun 2012 sebanyak Rp.526,40 triliun, pada tahun 2013 sebanyak Rp.610,03 triliun, pada tahun 2014 sebanyak Rp.671,72 triliun, pada tahun 2015 sebanyak Rp.739,80 triliun, dan tahun 2016 sebanyak Rp.781,91 triliun (Salama, 2018). Hal ini juga didukung dengan pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yang menyatakan bahwa koperasi ikut andil dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi. Melalui reformasi total koperasi, sumbangan PDB koperasi yang hanya 1,71% pada tahun 2014 telah meningkat menjadi 4,48% tahun 2017 (Rahman, 2019).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau bisa ditulis *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara umum *baitul maal* mempunyai arti rumah atau tempat dana dan *baitul tamwil* mempunyai arti rumah atau tempat usaha. Sehingga dapat diketahui bahwa BMT mempunyai orientasi ganda yaitu *Social Oriented* (*Baitul Maal*) yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran dana sosial dan *Profit Oriented* (*Baitul Tamwil*) yang merupakan lembaga

bisnis bermotif laba. BMT adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi, sehingga BMT berlandaskan pada Undang – undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Dalam operasionalnya, BMT mempunyai jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan keuangan, yaitu penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, dan kegiatan pembiayaan dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *isthisna*, *ba'i salam*, *ijarah* dan *qordul hasan*. Direktur Eksekutif Induk Koperasi Syariah BMT Arison Hendri menyatakan bahwa akad pembiayaan *murabahah* masih menempati urutan tertinggi dibandingkan akad pembiayaan yang lain, karena pembiayaan *murabahah* dianggap lebih mudah dalam proses transaksi (Festiani, 2015).

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sama dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan penjual harus dengan jujur menyampaikan harga perolehan kepada pembeli. BMT memenuhi permintaan anggota dengan membelikan aset yang dibutuhkan dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada anggota dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, BMT harus tetap menjalankan tugasnya dalam penyusunan laporan keuangan sebagai alat untuk pertanggung jawaban dan penilaian kerja koperasi. Dengan pengetahuan yang luas tentang akuntansi syariah dapat membawa BMT menjadi BMT yang berstandar, transparan, dan dapat dipercaya. BMT akan mengimplementasikan ilmu akuntansi syariah dalam pencatatan setiap transaksi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Pada tahun 1992 sampai tahun 2002, koperasi syariah belum mempunyai PSAK khusus, sehingga mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bersama Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membuat produk baru yaitu PSAK No. 59. PSAK ini disahkan pada tanggal 1 Mei 2002, dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2003 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2003. PSAK No. 59 berlaku hanya dalam waktu 5 tahun, karena digantikan dengan disahkannya PSAK No. 101-106 pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008 (Warno & Setiyanti, 2014).

PSAK No. 102 secara khusus mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Pada tanggal 30 September tahun 2013, dilakukan revisi pada PSAK No.102 oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI dan pada tanggal 6 Januari 2016 dilakukan revisi kembali pada PSAK No. 102.

BMT Maslahah adalah salah satu lembaga keuangan dalam bentuk koperasi syariah yang berkantor pusat di Sidogiri Pasuruan. BMT Maslahah Sidogiri pada tahun 2017 masuk dalam daftar 100 Koperasi Besar Indonesia 2017 yang diterbitkan oleh majalah Peluang Jakarta dan berada pada posisi ke-30 se Indonesia dengan aset Rp 494 miliar dan volume usaha Rp 325 miliar. Masih berdasarkan buku tersebut, pada daftar urutan koperasi besar Jawa Timur BMT Maslahah Sidogiri menempati urutan ke-5 se Jawa Timur (Bakhri, 2017).

Pada tahun 2018 BMT Maslahah Sidogiri telah memiliki 101 Kantor Pelayanan yang terdiri dari 98 Kantor Cabang-Capem dan 3 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Salah satu Cabang Pembantu berada di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito berdiri sejak tahun 2015 dan menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Sejak berdiri pada tahun 2015 sampai Juli 2019, jumlah masyarakat yang menjadi anggota BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito sudah mencapai 975 anggota dan banyak melakukan transaksi dengan penandatanganan akad pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang akuntansi *murabahah* dan penerapan PSAK No. 102 yang dilakukan oleh Amrullah (2016) menyebutkan terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang sudah menerapkan akuntansi *murabahah* sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan mengenai konsep atau kriteria *murabahah* pada

Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe yang diterapkan dalam transaksi, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK No.102 tentang akuntansi *murabahah*. Tetapi untuk pengakuan aset belum sesuai. Denda dan keuntungan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe memberlakukan denda pemutusan kerjasama ke depannya pada anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dan keuntungan diakui pada saat transaksi terjadi.

Penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Septriani (2014) pada KSU BMT Rahmat syariah Kediri, mengidentifikasi masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan akad *murabahah* sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi awal akad di KSU BMT Rahmat syariah belum sesuai dengan PSAK No. 102. Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan *murabahah* sudah sesuai, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan belum. Sedangkan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (*ta'zir*) sudah sesuai hanya penyajiannya saja yang belum sesuai. Pada saat pelunasan pengukuran sudah sesuai, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK No. 102.

Penelitian tentang akuntansi *murabahah* dan penerapan PSAK No. 102 juga dilakukan oleh Firmansyah (2016) pada BRISyariah Cabang Balulawang Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Balulawang Malang. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa BRISyariah Cabang Balulawang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Balulawang Malang belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penerapannya sama-sama menetapkan harga beli ditambah margin keuntungan yang ditentukan oleh pihak bank. Dalam hal pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, BMT Maslahah Sidogiri belum sesuai dengan PSAK No. 102 pada saat perolehan aset *murabah*.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan akuntansi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK No.102. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari PSAK No. 102 Tahun 2016 Pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“ Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari PSAK No. 102 Tahun 2016 Pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* ditinjau dari PSAK No. 102 tahun 2016 pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi syariah.
 - b. Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan referensi bagi para praktisi, pengajar dosen, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk mengembangkan penelitian ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi instansi yang terkait
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tambahan yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan

murabahah ditinjau dari PSAK No. 102 tahun 2016 pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang.

b. Bagi peneliti

Sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah terutama berkaitan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang ditinjau dari PSAK No. 102 tahun 2016.